PENERAPAN *SUNSET POLICY* DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CILANDAK

The Implementation of Sunset Policy to Overcome The Increasing of Personal Tax Payer's Formal Compliance in Jakarta Cilandak Tax Service Office

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Sidang
Guna Memperoleh elar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh :

Nama : Soraya

NIM : 21106022



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG

2010

ABSTRACT

In order to increase tax revenue, the government issued a program that called as sunset policy. This program aim is to giving tax amnesty. But still there are taxpayers who do not follow this program with a variety of reasons, including the limited time given. The aim of this research is to determine the implementation of sunset policy, the level of personal tax payer's formal compliance on reporting taxes, and to test the effect of sunset policy to overcome the increasing of personal tax payer's formal compliance in Jakarta Cilandak Tax Service Office.

The method that used in this research is descriptive and verifikative method with a quantitative approach. Unit analysis in this study are personal tax payer that followed the program in Jakarta Cilandak Tax Service Office and the sample is 95 personal tax payer. The sampling technique used is incidental sampling. Quantitative analysis was done by statistical testing through pearson correlation coefficient, simple linear regression, determination coefficient, hypothetical test using t-test using application SPSS 15.0 For Windows.

The results show that the implementation of sunset policy is good enough, as well as the level of personal tax payer's formal compliance already quite high with a strong level of closeness of 0,702. Furthermore sunset policy implementation can improve personal tax payer's formal compliance of 49.3% and the balance of 50.7% influenced by other factors such as the willingness of taxpayers themselves, compliance cost, clarity in tax regulations and tax apparatus attitude.

Keyword: Implementation of Sunset Policy, The Level of Formal Compliance, and Personal Tax Payer .

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembangunan, tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Disamping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak.

Penerapan sanksi administrasi masih kurang mampu untuk membuat Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak

mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi agar penerimaan negara dapat dimaksimalkan. Kebijakan tersebut adalah kebijakan *soft tax amnesty* atau dikenal dengan *sunset policy.*

Pada hakikatnya kebijakan *soft tax amnesty* diberikan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum terdaftar untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar yang melakukan dan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak sebelum 2007 yang mengakibatkan timbulnya PPh yang masih harus dibayar maka kepadanya diberikan insentif pajak berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Menurut Prijohandojo Kristanto (*Inside Tax*:2008), seorang ahli perpajakan mengungkapkan bahwa dalam prakteknya di lapangan masih banyak petugas pajak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan. Hal ini membuat Wajib Pajak ragu untuk memanfaatkan *sunset policy* karena mereka menganggap bahwa kebijakan ini sebagai suatu jebakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal penyetoran pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak belum sepenuhnya baik adalah masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak. Dari seluruh jumlah tunggakan Wajib Pajak setiap tahunnya rata-rata dilunasi dibawah 50% pertahun dari jumlah pajak yang tertunggak.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *sunset policy* terhadap Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.

2. Bagaimana tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi dalam mengikuti program *sunset policy* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.
3. Seberapa besar penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan *sunset policy* mampu meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Jakarta Cilandak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *sunset policy* terhadap Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi dalam mengikuti program *sunset policy* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.
3. Untuk mengetahui penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

 Dari segi keilmuan, memberikan referensi tentang penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi, khususnya mengenai pengembangan ilmu akuntansi pajak.
2. Bagi Peneliti

Dengan hasil penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana menganalisis penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal WPOP pada KPP Jakarta Cilandak.

3. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 *Sunset Policy*

Kebijakan *sunset policy* dilatarbelakangi oleh sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *Self Assessment System.* Pelaksanaan pemenuhan perpajakan oleh Wajib Pajak diserahkan seluruhnya pada Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga kemungkinan untuk melakukan ketidakpatuhan akan besar. Dengan adanya indikasi ketidakpatuhan bagi Wajib Pajak, terdapat peraturan perpajakan yaitu UU KUP Pasal 35 yang memberikan kewenangan DJP untuk melakukan penelusuran data pada Wajib Pajak. Sehinnga bagi Wajib Pajak yang ditemukan ketidakbenaran pelaporan perpajakannya akan dikenakan sanksi. Untuk menghindari hal tersebut maka diluncurkanlah bentuk pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melaporkan kekurangan pajak ditahun sebelumnya.

2.1.1 Pengertian *Sunset Policy*

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian *sunset policy* berikut akan diuraikan pengertian *sunset policy* menurut beberapa pendapata para ahli perpajakan.

Pengertian *sunset policy* menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:344) adalah sebagai berikut :

> "Sunset policy adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar."

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian *sunset policy* adalah :

> "Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."

Dari kedua penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian *sunset policy* adalah kebijakan yang diberikan pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi dalam perpajakan untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak agar dapat melakukan kewajiban perpajaknnya secara benar.

2.2 Kepatuhan

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli, misalnya praktisi perpajakan nasional atau *tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *Self Assessment System* dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal.

2.2.1 Pengertian Kepatuhan

Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan Wajib Pajak telah menunjukan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Adapun pengertian kepatuhan ditulis oleh Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:10) adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Pengertian kepatuhan menurut Chaizi dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:139) adalah sebagai berikut:

” Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment Ssystem*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pemabayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam hal pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal WPOP.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kualitatif.

3.2.1 Desaian Penelitian

Tabel 3.1
Desain Peneitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	**Metode yang digunakan**	**Unit Analisis**	**Time Horizon**
T - 1	*Descriptive*	*Descriptive Survey*	WPOP di KPP Jakarta Cilandak	*Cross Sectional*
T - 2	*Descriptive*	*Descriptive Survey*	WPOP di KPP Jakarta Cilandak	*Cross Sectional*
T - 3	*Verificative*	*Explanatory Survey*	WPOP di KPP Jakarta Cilandak	*Cross Sectional*

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Sunset Policy (X)	"*Sunset policy* adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar." (Siti Kurnia Rahayu, 2009:344)	1. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi WP yang belum memiliki NPWP 2. Penyampaian dan Pembetulan SPT. 3. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak. 4. Penegasan sanksi pajak (SE-34/PJ/2008)	Ordinal

Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	”Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.” (Siti Kurnia Rahayu, 2006:111)	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	Ordinal

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, kuesioner, wawancara serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang mengikuti *sunset policy* pada KPP Jakarta Cilandak dengan sampel 95 orang yang didapat dengan menggunakan rumus slovin.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Penerapan *Sunset policy*

Berdasarkan rumus maka diperoleh hasil perhitungan rekapitulasi atas penerapan *sunset policy* sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Penerapan *Sunset policy*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi WP yang belum memiliki NPWP	1060	1425	74,4%	Baik
2	Batas waktu Penyampaian dan Pembetulan SPT	812	1425	57,0%	Cukup
3	Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak	1005	1425	70,5%	Baik
4	Penegasan Sanksi Pajak	669	950	70,4%	Baik
	Total	**3546**	**5225**	**67,87%**	**Cukup**

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{3546}{5225} \times 100\% = 67{,}87\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *sunset policy* di KPP Jakarta Cilandak sudah cukup menurut persepsi wajib pajak orang pribadi. *Sunset policy* merupakan kebijakan untuk memulai keterbukaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyikapinya dengan seksama. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai data perpajakan yang memungkinkan DJP untuk mendeteksi ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak memanfaatkan *sunset policy,* menghadapi resiko dikenai sanksi perpajakan yang berat.

4.2 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh hasil perhitungan rekapitulasi atas kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri	378	475	79,6%	Baik
2	Kepatuhan WP dalam menyetorkan kembali SPT	570	950	60,0%	Cukup
3	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	1015	1425	71,2%	Baik
4	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	934	1425	65,5%	Cukup
	Total	**2897**	**4275**	**67,8%**	**Cukup**

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{2897}{4275} \times 100\% = 67{,}8\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak sudah cukup tinggi. Konsekuensi dari kepercayaan pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam *self assessment system,* seharusnya diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan yang diminta oleh pihak pemerintah tentu saja bukan kepatuhan tanpa pengawasan, karena akan sangat berbahaya sekali jika membiarkan Wajib Pajak melakukan segala sesuatu tanpa diawasi. Kepatuhan yang diharapkan dalam *self assessment system* adalah kepatuhan yang bersifat sukarela dan bukan kepatuhan yang bersifat dipaksakan, sedangkan dari sisi fiskus, kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diukur dari hasil koreksi terhadap pelaporan pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Analisis Kuantitatif :

1. Analisis Korelasi

Dari perhitungan menggunakan program spss 15 for windows didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 4.3
Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Correlations

		sunset policy	kepatuhan WP
sunset policy	Pearson Correlation	1	,702**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	95	95
kepatuhan WP	Pearson Correlation	,702**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	95	95

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antar variabel penerapan kebijakan *sunset policy* dengan kepatuhan formal wajib pajak yang dihitung dengan

koefisien korelasi adalah 0,702. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara penerapan kebijakan *sunset policy* dengan kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan kebijakan *sunset policy* akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik penerapan kebijakan *sunset policy* akan diikuti dengan penurunan kepatuhan formal wajib.

2. Analisis Regresi

Dari perhitungan menggunakan program spss 15 for windows didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,302	1,813		4,578	,000
	sunpol	,554	,058	,702	9,505	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan

Melalui hasil regressi yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 8,302 + 0,554 X

Dimana : Y = Kepatuhan formal wajib pajak
X = Penerapan kebijakan *sunset policy*

Nilai konstanta (a) sebesar 8,302 menunjukkan nilai rata-rata tingkat kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak apabila tidak ada penerapan kebijakan *sunset policy*. Kemudian nilai koefisien regressi (b) sebesar 0,554 menunjukkan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak apabila penerapan kebijakan *sunset policy* ditingkatkan sebesar satu satuan.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 4.17
Koefisien Determinasi

Model Summary [b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.702[a]	.493	.487	2.9681672

a. Predictors: (Constant), Sunset Policy

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,493, nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

KD = 0,493 x 100% = 49,3%

Koefisien determinasi sebesar 49,3% menunjukkan perubahan yang terjadi pada kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak bisa dijelaskan oleh penerapan kebijakan *sunset policy*. Artinya penerapan kebijakan *sunset policy* memberikan pengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak sebesar 49,3%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 50,7% dijelaskan variabel lain di luar variabel penerapan kebijakan *sunset policy*, seperti kemauan wajib pajak itu sendiri, *compliance cost*, kejelasan peraturan perpajakan, dan sikap dari aparat pajak.

Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *sunset policy* mempunyai korelasi yang kuat dan positif (+) terhadap kepatuhan formal wajib pajak, ditunjukkan oleh angka hasil korelasi yang kuat yaitu sebesar 0,702. Ini berarti bahwa semakin besar peran *sunset policy* akan membuat kepatuhan formal wajib pajak semakin tinggi.

Penerapan *sunset policy* juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak, ditunjukkan oleh besarnya t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu 9,505> 1,986. Hal ini membuktikan hipotesis penelitian bahwa penerapan *sunset policy* mampu meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sunset policy dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan *sunset policy* di KPP Jakarta Cilandak sudah cukup baik menurut persepsi wajib pajak orang pribadi.
2. Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak setelah adanya kebijakan *sunset policy* cukup tinggi.
3. Penerapan kebijakan *sunset policy* memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak dengan arah positif. Artinya semakin baik penerapan *sunset policy* akan meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak. Penerapan *sunset policy* memberikan dampak sebesar 49,3% dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 50,7% dijelaskan variabel lain di luar variabel penerapan kebijakan *sunset policy*, seperti kemauan wajib pajak itu sendiri, *compliance cost*, kejelasan peraturan perpajakan, dan sikap dari aparat pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain:

1. Sebaiknya DJP mensosialisasikan kebijakan-kebijakan seperti *sunset policy* lebih baik lagi. DJP dapat mensosialisasikan kebijakan-kebijakan seperti ini melalui media cetak maupun elektronik yang ditayangkan sesering mungkin, melalui booklet atau penyuluhan langsung kepada wajib pajak agar wajib pajak tertarik dan tidak melewatkan kesempatan untuk mengikuti kebijakan ini.
2. Agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, membayar tunggakan pajak, mengembalikkan SPT maka sebaiknya DJP membuat

peraturan pajak yang lebih jelas dan menerapkan sanksi pajak dengan baik agar menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

3. Berhasil dikonfirmasikannya dampak yang kuat dan signifikan tentang penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, maka sebaiknya penerapan sunset policy dapat dijadikan salah satu kebijakan perpajakan yang mampu menarik minat wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Booklet Direktorat Jendral Pajak*. Seputar Sunset Policy.*

Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian.* Jakarta : PT. Gramedia Pusaka.

Jonathan Sarwono. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS.* Andi Offset : Yogyakarta.

Indonesian Tax Review Volume I/edisi 06/2008.

Inside Tax.

Keputusan Mentri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. *Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba empat.

Rochmat Soemitro, Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.

Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Surat Edaran Pajak SE-34/PJ/2008.

Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia "Konsep Aspek Formal."* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta**.**

Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Agung Media